



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMERIKSAAN FISIK TERHADAP BARANG**

2025

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Jl. Veteran No, 219 Belawan I - Medan 20411
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718



DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN

Nomor SOP	: OT.02.02./1/C.X.4/1099/2025
Tanggal Pembuatan	: 14 April 2025
Tanggal Revisi	: 22 Oktober 2025
Tanggal Efektif	: 14 April 2025
Disahkan oleh	:
Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan	
 dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M	
Nama SOP	Pemeriksaan Fisik Terhadap Barang

Dasar hukum :

- Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan No.21 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan
- Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyele.nggaran Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
- International Health Regulations (IHR) Tahun 2025

Kualifikasi Pelaksana :

- Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
- Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
- Petugas Karantina Kesehatan

Keterkaitan :

- SOP AP Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan
- SOP AP Penerbitan dokumen karantina kesehatan

Peralatan / Perlengkapan :

- Perlengkapan Pemeriksaan
- APD
- Formulir pemeriksaan

Peringatan :

- Apabila prosedur Pemeriksaan Fisik Terhadap barang tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/Wabah
- Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh berkas diisimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan

Prosedur Pemeriksaan Fisik Terhadap Barang

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai	Ketua Tim Kerja	Petugas Karantina Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas karantina kesehatan mengidentifikasi barang yang akan dilakukan pemeriksaan fisik				Sinkarkes	2 menit	Daftar barang yang memerlukan pemeriksaan fisik	
2	Melakukan koordinasi dengan pengguna jasa untuk pemeriksaan fisik barang,				Alat komunikasi cepat	3 menit	Lokasi pemeriksaan fisik barang	
3	Menyiapkan alat dan perlengkapan pemeriksaan				APD, Form pemeriksaan barang	10 menit	Alat dan perlengkapan siap pakai	
5	Melaksanakan pemeriksaan fisik barang			≥ 1 tidak sesuai Semua sesuai ketentuan	Form pemeriksaan barang	30 menit	Pemeriksaan terlaksana	
6	Memerintahkan pengguna jasa untuk segera melengkapi sesuai persyaratan			Tidak dapat melengkapi Dapat melengkapi	Alat komunikasi cepat	30 menit	Temuan hasil Pemeriksaan fisik barang	
7	Dilanjutkan dengan SOP penerbitan dokumen karantina kesehatan barang melalui aplikasi sinkarkes				Sinkarkes	10 menit	Dokumen karantina kesehatan barang	
8	Menolak/Menunda penerbitan dokumen karantina kesehatan barang				Alat pengolah data	5 menit	Surat penolakan/penundaan	
9	Mencatat, membuat laporan dan mengarsipkan data dengan menerapkan prinsip "CERDAS" (Cepat, efisien, Ramah Digital, Arsip Soft Copy)				Alat pengolah data	1 menit	Data terarsip	